



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, alamat di Kabupaten Ketapang, memberikan kuasa kepada ERNY SUTRISNI, S.H. yakni Advokat / Penasihat Hukum di Kantor Advokat "ERNY SUTRISNI, S.H. & REKAN" berkantor di Jalan H. Samanhudi Nomor 45, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register 247/S.K.PDT/PN.KTP pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, alamat di Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan atau dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ketapang kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Ketapang
3. Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;



4. Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan hanya sekali-sekali diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran kecil yang pada akhirnya berbaikan kembali, namun kemudian mulai lagi terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan Tergugat setiap hari bermain judi online ;
5. Bahwa sudah sering Penggugat meminta Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan judi lagi namun Tergugat selalu mengabaikan teguran dan larangan dari Penggugat sehingga pertengkaran kembali terjadi sampai mengambil uang Penggugat yang disimpan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga berhutang kepada teman-temannya sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat namun kemudian Tergugat menjemput Penggugat dan berjanji didepan orangtua Penggugat untuk tidak bermain judi lagi, namun ternyata dibelakang Penggugat Tergugat tetap bermain judi sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan melarang Tergugat ;
6. Bahwa kemudian oleh karena tidak ada perubahan dari Tergugat maka sekitar Tanggal 04 April 2024 Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang kerumah orang tuanya untuk berpikir kembali untuk kelangsungan hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah Tergugat turun dari rumah, Penggugat juga kadang-kadang pergi kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat takut sewaktu-waktu ada lagi orang yang menagih hutang kepada Tergugat dengan mendatangi rumah kediaman bersama karena Penggugat pernah ditagih orang yang meminjamkan uangnya kepada Tergugat sehingga Penggugat merasa takut dan terganggu ;
9. Bahwa jika dalam suatu rumah tangga dimana salah satu pihak sudah tidak menginginkan untuk melanjutkan perkawinannya maka rumah tangga tersebut tidak akan bisa kembali utuh dan harmonis lagi, demikian juga dengan perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran maka perkawinan tersebut sudah tidak bisa dilanjutkan lagi sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh, dan dengan demikian sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk menceraikan Tergugat ;
10. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak terhitung masih dibawah umur serta memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, dan mengingat Tergugat adalah [REDACTED], sehingga Penggugat takut akan berkurangnya perhatian terhadap anak, dan anak tersebut juga sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk hak pengasuhannya diberikan kepada Penggugat;

11. Bahwa mengingat Tergugat adalah seorang pekerja yang mempunyai penghasilan maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan nafkah yang dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya sebesar sesuai kemampuan atau penghasilan Tergugat setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Ketapang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga anak tersebut dewasa;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan ke 2 (dua) orang anak, yang terhitung masih dibawah umur maka hak pengasuhannya diberikan kepada Penggugat;
4. membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar sesuai kemampuan atau penghasilan Tergugat setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Ketapang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah atas dikabulkannya Gugatan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk wakilnya untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menunjuk wakilnya untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun sudah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan yang sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 September 2024, 26 September 2024 dan 11 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu:

- Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Ketapang atas nama Penggugat tertanggal 18 Juli 2017, sesuai dengan dokumen asli, diberi tanda P-1;
- Fotokopi dari Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 21 Desember 2015, sesuai dengan dokumen asli, diberi tanda P-2;
- Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 2 Desember 2016, sesuai dengan dokumen asli, diberi tanda P-3;
- Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 19 November 2021, sesuai dengan dokumen asli, diberi tanda P-4;
- Fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 22 November 2021, sesuai dengan dokumen asli, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi 1, menerangkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena adanya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan [REDACTED]. Perkawinan tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketapang;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni bermain judi *online*. Tergugat berjanji untuk tidak lagi melakukan kebiasaan bermain judi *online* tersebut namun Tergugat mengingkarinya. Oleh karenanya Penggugat sekarang ingin bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah;
 - Bahwa Penggugat dan kedua anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja [REDACTED] untuk menghidupi dirinya. Sedangkan biaya kehidupan kedua anaknya tersebut dinafkahi oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja [REDACTED];
 - Bahwa Saksi tidak mengerti dengan persis apa isi perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam catatan pinggir di bukti surat P-2 berupa kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun Saksi mengetahui bahwa perjanjian perkawinan tersebut berkaitan dengan harta gono gini. Perjanjian tersebut dibuat setelah Penggugat dan Tergugat sempat rujuk kembali;
2. Saksi 2, menerangkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena adanya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah bibi langsung dari Penggugat. Saksi merupakan kakak dari ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan [REDACTED]. Perkawinan tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketapang;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni bermain judi *online*. Tergugat berjanji untuk tidak lagi melakukan kebiasaan bermain judi *online* tersebut namun Tergugat mengingkarinya. Oleh karenanya Penggugat sekarang ingin bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah;
 - Bahwa Penggugat dan kedua anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja [REDACTED] untuk menghidupi dirinya. Sedangkan biaya kehidupan kedua anaknya tersebut dinafkahi oleh orang tua Penggugat;



- Bahwa Tergugat bekerja [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak mengerti dengan persis apa isi perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam catatan pinggir di bukti surat P-2 berupa kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun Saksi mengetahui bahwa perjanjian perkawinan tersebut berkaitan dengan harta gono gini. Perjanjian tersebut dibuat setelah Penggugat dan Tergugat sempat rujuk kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada petitum-petitumnya di gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah meminta agar Majelis Hakim memutus cerai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali ternyata bila menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan teliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan sehingga perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 RBg dijelaskan barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya haknya itu atau adanya kejadian itu. Oleh karenanya Penggugat harus membuktikan maksud daripada gugatannya tersebut apabila menginginkan dikabulkannya petitum-petitumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan 5 (lima) bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Semua bukti surat yang diajukan Penggugat telah dicocokkan dengan dokumen aslinya di persidangan dan telah disajikan dengan keadaan telah diberi materi dan telah dilegalisir. Kemudian mengenai keterangan para Saksi, telah diberikan di persidangan di bawah janji. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat semua bukti surat dan semua keterangan para Saksi dari Penggugat dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga diketahui Tergugat selaku Kepala Keluarga beralamat di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa alamat dari Tergugat tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama [REDACTED]. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak [REDACTED];
- Bahwa dalam perjalanan waktu, Penggugat dan Tergugat pernah berselisih karena Tergugat punya kebiasaan untuk bermain judi *online*. Kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk kembali karena Tergugat berjanji tidak akan melakukan kebiasaan berjudi *online* tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat kembali berselisih karena hal yang sama yakni Tergugat mengulang kebiasaannya bermain judi *online*. Karena hal tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat dan kedua anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja [REDACTED]. Dan kedua anaknya dinafkahi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang tidak terselesaikan. Hal ini sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan tujuan dari membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tergambar dalam fakta hukum pastinya tidak dapat dipertahankan lagi untuk menjadi keluarga yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan maksud gugatan dan pembuktian yang dilakukan Penggugat di persidangan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) berisi mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Untuk petitum tersebut, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;



Menimbang, bahwa dalam petitem ke-2 (dua) berisi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim menilai kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat masuk dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada pokoknya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali. Oleh karenanya petitem ke-2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitem ke-3 (tiga) berisi menyatakan ke-2 (dua) orang anak, [REDACTED], yang terhitung masih di bawah umur maka hak pengasuhannya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa: *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada diketahui, anak [REDACTED]. Kedua anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Tergugat pun tidak hadir di persidangan untuk membela haknya untuk mendapat hak asuh atas anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka yurisprudensi tersebut di atas dapat diberlakukan dalam perkara ini. Oleh karenanya petitem ke-3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redasional secukupnya;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat namun kewajiban Tergugat sebagai orang tua masih melekat untuk memberikan perhatian dan hal-hal lain



sebagai bentuk kasihnya kepada anak tersebut sehingga anak tersebut bertumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian dalam hak asuh yang dimiliki Penggugat tersebut harus pula dilakukan tanpa menghalang-halangi Tergugat melakukan kewajibannya mengasahi anak tersebut;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 (empat) berisi membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar sesuai kemampuan atau penghasilan Tergugat setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Ketapang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada, diketahui Tergugat bekerja [REDAKSI]. Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat tiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan ketentuan tersebut, walaupun hak asuh kedua anak tersebut ada pada Penggugat, Tergugat juga wajib memelihara dan mendidik kedua anak tersebut. Oleh karenanya untuk dapat mewujudkan kepastian hukum bagi pemeliharaan kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan Tergugat untuk nafkahi kedua anak tersebut per bulannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum tersebut Penggugat tidak mencantumkan nominal jumlah uang yang dimaksud untuk biaya pemeliharaan kedua anaknya tiap bulan. Dan dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan per bulan dari Tergugat dalam [REDAKSI]. Oleh karenanya berdasarkan asas *ex aequo et bono* yakni asas majelis hakim dapat memutus apa yang dipandanginya adalah hal yang adil maka Majelis Hakim membebaskan biaya nafkah per bulan untuk kedua anak tersebut dengan jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam putusan ini. Sehingga petitum ke-4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Menimbang, bahwa dalam membiayai nafkah bagi kedua anak tersebut, tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat hendak menafkahi anak-anaknya lebih daripada yang ditentukan Majelis Hakim dalam putusan ini maka hal tersebut diperbolehkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 (lima) Penggugat berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka diwajibkan bagi Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan satu salinan putusan tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan di tempat terjadinya perceraian. Tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat terjadinya perceraian mereka adalah sama-sama dalam lingkup wilayah kewenangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketapang. Oleh karenanya pengiriman satu salinan putusan tanpa materai tersebut dilakukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketapang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum ke-5 (lima) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-6 (enam) Penggugat berisi membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 192 RBg dijelaskan barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Dikarenakan semua petitum Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Penggugat merupakan pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini. Oleh karenanya Tergugat harus membayar biaya perkara ini. Petitum ke-6 (enam) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat), ke-5 (lima) dan ke-6 (lima) dikabulkan maka petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg, 192 RBg, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang **putus karena perceraian** dengan segala akibatnya;
4. Menyatakan kedua orang anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] **hak pengasuhannya diberikan kepada Penggugat**;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut dengan total **sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya** terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Ketapang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga anak tersebut dewasa;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat lain yang diberi kewenangan, untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Tergugat;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, KUNTI KALMA SYITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Ktp tanggal 5 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SEDIYAN

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Relas panggilan	Rp	90.000,00
4. PNPB Relas Panggilan	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)